



BUPATI CIREBON
PROVINSI JAWA BARAT
KEPUTUSAN BUPATI CIREBON
Nomor : 800.1.3.3/Kep. 245 – BKPSDM/2024

T E N T A N G

PEMBERHENTIAN ETI SOLEHATI, S.K.M NIP. 19770606 200801 2 010
PANGKAT/GOL. RUANG PENATA, III/c DARI JABATAN SANITARIAN AHLI MUDA
PADA PUSKESMAS PANGKALAN DINAS KESEHATAN KABUPATEN CIREBON DAN
MENGANGKAT DALAM JABATAN ANALIS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN ANAK
PADA BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PENGARUSUTAMAAN GENDER
DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK KELUARGA BERENCANA PEMBERDAYAAN
PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KABUPATEN CIREBON

BUPATI CIREBON,

Menimbang : a. bahwa Eti Solehati, S.K.M NIP. 19770606 200801 2 010 Pangkat/Gol.Ruang Penata, III/c dengan angka kredit 201,977 (dua ratus satu koma sembilan tujuh tujuh) berdasarkan Keputusan Bupati Cirebon Nomor : 800/Kep.429-BKPSDM/2021 tanggal 27 Agustus 2021, tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Cirebon,
b. bahwa Eti Solehati, S.K.M NIP. 19770606 200801 2 010 Pangkat/Gol.Ruang Penata, III/c, telah mengajukan pengunduran diri dari Jabatan Sanitarian Ahli Muda pada Puskesmas Pangkalan Dinas Kesehatan Kabupaten Cirebon;
c. bahwa berdasarkan Pasal 94 ayat (1) huruf e Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, bahwa Pegawai Negeri Sipil diberhentikan dari jabatan fungsional apabila ditugaskan secara penuh diluar Jabatan Fungsional;
d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pemberhentian Eti Solehati, S.K.M NIP. 19770606 200801 2 010, Pangkat/Gol. Ruang Penata, III/c dari Jabatan Sanitarian Ahli Muda pada Puskesmas Pangkalan Dinas Kesehatan Kabupaten Cirebon dan mengangkat dalam Jabatan Analis Pemberdayaan Perempuan dan Anak pada Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Pengarusutamaan Gender Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Cirebon;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) Sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2022 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1977 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3098) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedelapan Belas Atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 43);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5888) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Cirebon (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2016 Nomor 61, Seri D.7), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Cirebon (Lembaran Kabupaten Cirebon Tahun 2021 Nomor 1, Seri D);
8. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 1 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Cirebon (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2022 Nomor 1 Seri D);

Memperhatikan : 1. Surat Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Cirebon Nomor 800.1.3.1/2228-Sekret/2024 tanggal 22 Januari 2024 perihal Usulan Alih Tugas Atas Nama Eti Solehati, S.K.M NIP. 19770606 200801 2 010 Pangkat/Gol.Ruang Penata, III/c Jabatan Sanitarian Ahli Muda pada Puskesmas Pangkalan Dinas Kesehatan Kabupaten Cirebon;

2. Surat Kepala Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Cirebon Nomor 800.1.3.1/601/Sekrt tanggal 04 Maret 2024 Perihal Balasan Usulan Alih Tugas Pegawai Negeri Sipil Atas Nama Eti Solehati, S.K.M NIP. 19770606 200801 2 010 Pangkat/Gol.Ruang Penata, III/c Jabatan Sanitarian Ahli Muda pada Puskesmas Pangkalan Dinas Kesehatan Kabupaten Cirebon;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
KESATU : Memberhentikan Eti Solehati, S.K.M NIP. 19770606 200801 2 010, Pangkat/Gol. Ruang Penata, III/c dari Jabatan Sanitarian Ahli Muda pada Puskesmas Pangkalan Dinas Kesehatan Kabupaten Cirebon dan mengangkat dalam Jabatan Analis Pemberdayaan Perempuan dan Anak pada Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Pengarusutamaan Gender Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Cirebon.
- KEDUA : Dengan ditetapkannya Keputusan Bupati ini maka Tunjangan Jabatan Fungsional beserta hak-hak yang melekat didalamnya diberhentikan dan kepada yang bersangkutan diberikan Tunjangan dalam Jabatan Analis Pemberdayaan Perempuan dan Anak beserta penghasilan lainnya yang sah berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- KETIGA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
- KEEMPAT : **Asli** Keputusan Bupati ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Sumber
pada tanggal 14 Mei 2024

BUPATI CIREBON,



IMRON

Tembusan :

1. Yth. Inspektur Kabupaten Cirebon;
2. Yth. Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Cirebon;
3. Yth. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Cirebon;
4. Yth. Kepala Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Cirebon.



PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON
**BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN
SUMBER DAYA MANUSIA**

Jalan Sunan Muria No. 100 Telp./Fax. (0231) 320816
website : <https://www.bkpsdm.cirebonkab.go.id> email : bkpsdm@cirebonkab.go.id
S U M B E R - 4 5 6 1 1

NOTA DINAS

Kepada : Yth. Bupati Cirebon
Dari : Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
Tanggal : 04 April 2024
Nomor : 800.1.3.3/ND. 85 -BKPSDM
Sifat : Segera
Lampiran : 1 (satu) berkas
Perihal : Pemberhentian Eti Solehati, S.K.M NIP. 19770606 200801 2 010, Pangkat/Gol. Ruang Penata, III/c dari Jabatan Sanitarian Ahli Muda pada Puskesmas Pangkalan Dinas Kesehatan Kabupaten Cirebon dan mengangkat dalam Jabatan Analis Pemberdayaan Perempuan dan Anak pada Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Pengarusutamaan Gender DPPKBP3A Kabupaten Cirebon.

Dipermaklumkan dengan hormat, Eti Solehati, S.K.M NIP. 19770606 200801 2 010 Pangkat/Gol. Ruang Penata, III/c dengan angka kredit 201,977 (dua ratus satu koma sembilan tujuh tujuh) berdasarkan Keputusan Bupati Cirebon Nomor : 800/Kep.429-BKPSDM/2021 tanggal 27 Agustus 2021, tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Cirebon.,

Bahwa Eti Solehati, S.K.M NIP. 19770606 200801 2 010 Pangkat/Gol. Ruang Penata, III/c, telah mengajukan pengunduran diri dari Jabatan Sanitarian Ahli Muda pada Puskesmas Pangkalan Dinas Kesehatan Kabupaten Cirebon.

Bahwa berdasarkan Pasal 94 ayat (1) huruf e Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, bahwa Pegawai Negeri Sipil diberhentikan dari jabatan fungsional apabila ditugaskan secara penuh diluar Jabatan Fungsional.

Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pemberhentian Eti Solehati, S.K.M NIP. 19770606 200801 2 010, Pangkat/Gol. Ruang Penata, III/c dari Jabatan Sanitarian Ahli Muda pada Puskesmas Pangkalan Dinas Kesehatan Kabupaten Cirebon dan mengangkat dalam Jabatan Analis Pemberdayaan Perempuan dan Anak pada Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Pengarusutamaan Gender Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Cirebon; Demikian agar menjadi maklum dan selanjutnya kami mohon arahan Bapak.

Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia,



H. HENDRA NIRMALA, S.Sos., M.Si

Pembina Utama Muda
NIP. 19681022 198803 1 001